



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarannya:

Isdayani Linti Mariudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Maman, Rt.002 / Rw. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Yogi bin Hasanuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Maman, Rt.002 / Rw. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2019 mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 495/97/VI/2012, Tanggal 28 Juni 2012.

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kurang Lebih 1 Bulan, kemudian pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Dusun Maman, Rt.002 / Rw. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 7 Tahun sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

ZAHIRANA, Umur 6 Tahun, dan ARIA ADAM, Umur 3 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Maret Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat suka main Perempuan / selingkuh.
- b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat.
- c. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan egois/mau menang sendiri.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan September Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang Kamis tanggal 31 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan telah tercapai perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis tanggal 31 Januari 2019, dengan dihadiri Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan telah tercapai perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Penggugat sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Hakim Ketua, serta Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.


Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I.,
M.S.I.

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	260.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	351.000,-



Hal 4 dari 4 hal. Penetapan 0046/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)